

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP KONSEP DAN
MEKANISME GADAI EMAS DALAM PRODUK
PERBANKAN SYARIAH
(Studi Kasus: Bank Danamon-Unit Usaha Syariah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Mawaddah Hinda Nur Rohmah
NIM. 07110471

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
2012 M/1433 H**

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP KONSEP DAN
MEKANISME GADAI EMAS DALAM PRODUK PERBANKAN
SYARIAH**

(Studi Kasus: Bank Danamon-Unit Usaha Syariah)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Oleh:

Mawaddah Hinda Nur Rohmah
NIM. 07110471

Pembimbing:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M. Ag

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA


2012 M/1433 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Konsep dan Mekanisme Gadai Emas dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus: Bank Danamon-Unit Usaha Syariah)” yang disusun oleh Mawaddah Hinda Nur Rohmah Nomor Induk Mahasiswa 07110471 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan disetujui untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Jakarta, 8 September 2012

Pembimbing,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Konsep dan Mekanisme Gadai Emas dalam Produk Perbankan Syariah (Studi: Bank Danamon: Unit Usaha Syariah)*” oleh Mawaddah Hinda Nur Rohmah dengan NIM 07110471 telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 10 September 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S. Sy).

Jakarta, 10 September 2012
Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang




Wiwi Hasbiah, S.Hi

Penguji I



Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag

Penguji II



Dr. KH. Ahmad Munif, MA

Pembimbing



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Mawaddah Hinda Nur Rohmah**

NIM : 07110471

Tempat /tanggal lahir : Gresik, 8 Februari 1989

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Konsep dan Mekanisme Gadai Emas dalam Produk Perbankan Syariah (Studi: Bank Danamon: Unit Usaha Syariah)*" adalah benar- benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

METERAI
TEMPEL

PAJAK MENBANGUN BANGSA
TGL. 20



number 2012

990D7ABF476751085

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Mawaddah Hinda Nur Rohmah

PERSEMBAHAN

Teruntuk malaikatku.. mereka yang dalam sujud-sujud panjangnya berdoa untuk kebajikanmu. Mereka yang begitu istimewa. Terima kasih Umik.. segala yang menakjubkan dalam hidupku sampai hari ini adalah buah kerja keras dan ketulusan Umik. ^_<

Terima kasih Ayah.. untuk 2 tahun memanjakanku. Bagaimana keadaan Ayah disana? Kenapa Ayah sangat keren? Maaf.. putrimu tidak mewarisi hidung mancungmu. >-<

Terima kasih Abah.. untuk tidak henti-hentinya bekerja demi masa depan anak-anakmu. Nasihat untuk menjadi anak, saudara, dan istri yang baik akan selalu ku ingat dan segera ku praktikkan. ~0^

Meski tidak sempurna, namun dengan bahagia kupersembahkan karya ini untuk kalian. Semoga berkah, semoga dapat menjadi bekal untuk indahnya kehidupan kita di surga nanti, Aamiin..

MOTTO

Kesuksesan adalah sesuatu yang kau capai meskipun itu hanya lari sedetik lebih cepat atau nilai 0,1 lebih tinggi dari sebelumnya, asalkan kau **BERUSAHA + BAHAGIA**.

Kesuksesan juga adalah hasil dukungan keluarga, teman-teman, mereka yang benar-benar mencintaimu akan selalu bersamamu.

Kesuksesan tidak mungkin tercapai hanya dengan sendirian.

"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula" (QS. Ar-Rahman: 60)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya serta anugerah yang tak terkira kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan umat baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Skripsi yang berjudul "Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Konsep dan Mekanisme Gadai Emas dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Kasus: Bank Danamon-Unit Usaha Syariah)" ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Srata Satu Syariah (S.Sy) di Fakultas Syariah Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam prosesnya, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA.g, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus pembimbing yang telah yang telah banyak memberi petunjuk dan saran yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ummik, Ayah dan Abah tersayang, terima kasih atas keringat, air mata, semangat, senyum, do'a serta kesediaan menjadi tempat penulis meneduhkan jiwa dan raga.
4. Bapak Ziyadul Haq dan ibu Ade Halimah, terima kasih atas arahan dan dukungannya sehingga memudahkan penulis mendapatkan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan kata penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

ا	A		ط	Th
ب	B		ظ	Zh
ت	T		ع	'
ث	Ts		غ	Gh
ج	J		ف	F
ح	H		ق	Q
خ	Kh		ك	K
د	D		ل	L
ذ	Dz		م	M
ر	R		ن	N
ز	Z		و	W
س	S		ه	H
ش	Sy		ء	'
ص	Sh		ي	Y
ض	Dh			

2. Vokal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	12
B. Landasan Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	13

	C. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	15
	D. Akibat-Akibat Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	19
	E. Akad-Akad yang Membangun Gadai (<i>Rahn</i>) Emas	20
	F. Berakhirnya Akad Gadai (<i>Rahn</i>)	30
	G. Ketentuan-Ketentuan Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Gadai (<i>Rahn</i>) Emas	31
BAB III	PROFIL BANK DANAMON SYARIAH DAN PRODUK GADAI EMAS BANK DANAMON SYARIAH	
	A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Danamoon Syariah	35
	B. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Bank Danamon Syariah	38
	C. Struktur Organisasi.....	40
	D Produk-Produk Bank Danamon Syariah	40
	E. Pengertian Produk Gadai Emas Bank Danamon Syariah	42
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME GADAI EMAS PADA BANK DANAMON SYARIAH	
	A. Mekanisme Operasional Gadai Emas Bank Danamon Syariah	45
	B. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Produk Gadai Emas Bank Danamon Syariah	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTARKSI

Sejarah mencatat, dominasi dua sistem ekonomi; kapitalis dan sosialis/komunis di Indonesia telah terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dominasi tersebut bahkan berhasil membentuk sebuah kesadaran umum, termasuk pada umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, bahwa tidak ada pilihan lain dalam menjalankan sistem ekonomi khususnya di bidang perbankan, kecuali harus memilih salah satu di antara keduanya. Kehadiran "bank tanpa bunga" di Indonesia merupakan anugerah yang patut disyukuri dan disambut dengan gembira oleh umat Islam. Selain karena kehadirannya merupakan hasil usaha keras yang cukup panjang, dengan adanya bank tersebut umat Islam dapat melepaskan diri dari bank dengan sistem bunga yang diyakini oleh sebagian besar umat sebagai sistem riba yang dilarang oleh syariah Islam.

Salah satu inovasi produk terbaru Lembaga Keuangan Syariah adalah gadai emas. Gadai emas merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad qardh, rahn dan akad ijarah. PT. Bank Danamon Syariah dalam hal ini turut berpartisipasi dalam mengembangkan produk gadai emas. Dimana diharapkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus menjual asetnya (emas).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian studi kasus di Bank Danamon Syariah. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan konsep dan mekanisme gadai emas di Bank Danamon Syariah serta menganalisis praktek gadai emas Bank Danamon Syariah berdasarkan tinjauan dari aspek syariah.

Dari hasil dapat disimpulkan bahwa gadai emas Bank Danamon Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan untuk memperoleh dana cepat yang menggunakan akad qardh dalam rangka rahn sebagai basis pembiayaan, dan akad ijarah sebagai basis pemeliharaan. Adanya multi akad dalam produk ini menurut pandangan penulis adalah boleh karena dalam prakteknya akad-akad tersebut terpisah. Adapun hal yang menurut penulis belum sepenuhnya sesuai dengan

syariah adalah pada pengambilan biaya administrasi yang menggunakan range dalam penentuannya sehingga kurang sesuai dengan fatwa No.26/DSN MUI/III/2002 tentang rahn emas. Hal ini juga memicu terjadinya gharar (ketidakjelasan harga/ biaya). Kemudian pada pengambilan biaya pemeliharaan, dimana pihak bank menerapkan sistem paket-paket tertentu yang kurang sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang ijarah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan yang berasal dari para pemikir barat mencurigai Islam sebagai faktor penghambat (*an obstacle to economic growth*). Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. Seolah-olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.¹ Islam sejukurnya adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian.

Dalam masalah perbankan khususnya, masyarakat di Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem perbankan yang sesuai kebutuhan, tidak sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sebagaimana agama Islam yang bersumber pada al-qur'an, as-sunnah dan al-ijtihad yang mengajarkan manusia tentang ikhtiar untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Hal ini berarti dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia harus dilakukan juga upaya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Oleh karenanya bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah dapat memenuhi kebutuhan akan sebuah lembaga keuangan yang bukan hanya sebatas melayani secara

¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

ekonomi namun juga spiritual. Dan bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.²

Tidak diragukan lagi dalam perkembangannya, bank syariah tumbuh dengan pesat. Sebagai lembaga intermediary keuangan, bank syaria'h memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum melalui pembiayaan dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/*al-ba'i* (*murabahah, salam, dan istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang-piutang), *rahn* (gadai), *qard* (utang-piutang), *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (garansi bank).³ Namun bukan hanya sebatas itu saja, dalam rangka mengembangkan bisnis perbankan syariah di Indonesia, para praktisi bank syariah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan melakukan adaptasi terhadap produk-produk lama (konvensional). Proses adaptasi tersebut dilakukan, mengingat fungsinya masih relevan dan masih diperlukan, nama produk lama tetap dipertahankan dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produk konvensional.⁴ Sejalan dengan upaya inovasi produk perbankan syariah, pada tahun 2008 Bank Indonesia telah meluncurkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah dengan mencantumkan sebanyak 14 produk dasar perbankan syariah lengkap dengan analisa risiko dari masing-masing produk. Selain itu, Ba

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YMK 2005), h. 16

³ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), h. 60-61

⁴ Irham Fachreza Anas, "Analisis Gadai Emas iB," <http://irham-anas.blogspot.com/2011/12/analisa-gadai-emas-ib.html>, diakses tanggal 1 Juli 2012

Indonesia juga menerbitkan Daftar Produk Perbankan Syariah yang berjumlah 29 jenis produk.⁵ Beragam jenis produk tersebut sebagian besar merupakan adaptasi dari produk pada perbankan konvensional yang sudah ada.

Salah satu produk inovasi perbankan syariah yang kini sedang booming dalam masyarakat adalah gadai emas. Seiring berkembangnya gaya hidup, maka kebutuhan akan dana terus meningkat dan kadang mendadak munculnya membuat masyarakat harus selalu “sedia payung sebelum hujan”. Gadai emas merupakan salah satu alternatif yang menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki simpanan berupa emas. Dalam konteks produk gadai di perbankan syariah yang berkembang hanya aset berupa emas yang dapat dijadikan objek gadai. Emas tersebut bisa meliputi perhiasan emas, koin emas, dan emas batangan/lantakan.⁶

Harga emas yang terus meroket dan tidak pernah terpengaruh oleh inflasi, membuat hampir seluruh bank syariah berlomba menjual produk ini. Produk ini dinilai cukup aman bagi bank syariah di antaranya karena memiliki profitabilitas tinggi, margin tebal karena masyarakat kecil mau membayar mahal.⁷ Sedangkan bagi nasabah, selain bisa mendapatkan dana dengan cepat, nasabah juga tidak perlu serta merta menjual emas yang dimiliki untuk menutupi kebutuhan dana tersebut karena setelah nasabah mengembalikan uang dari hasil gadai, maka kembali pula emas kepada nasabah.

Secara umum, operasional gadai emas di bank syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman uang dalam jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam gadai konvensional

⁵ “Daftar Produk Perbankan Syariah,” http://www.bi.go.id/Daftar_Produk_Perbankan_Syariah.pdf, diakses tanggal 13 Juni 2012

⁶ Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar & Dirham*, (Jakarta: Penebar Plus 2012), h. 51-53

⁷ “Bi Larang Gadai Emas untuk Spekulasi,” <http://www.facebook.com/pages/Komunitas-Perbankan-Syariah>, diakses tanggal 23 Mei 2012

dikenakan beban bunga, layaknya sistem keuangan yang diterapkan di perbankan. Sementara dalam gadai syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetap, akan tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan utama antara biaya gadai emas syariah dan bunga gadai konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai emas syariah hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Sistem gadai emas syariah ini banyak diminati oleh masyarakat karena dinilai lebih berkah. Persyaratan yang mudah dan prosesnya pun cepat. Nasabah yang datang ke bank dengan membawa emas yang akan digadaikan, kemudian akan melalui proses penaksiran emas oleh juru taksir. Setelah dilakukan penaksiran harga emas, maka pembiayaan dari nilai emas yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut akan cair dipotong biaya gadai emas syariah.

Pada prakteknya, gadai emas di bank syariah menggunakan beberapa akad, antara lain: akad *rahn* (gadai), *qardh* (utang-piutang) sebagai basis pembiayaan, dan akad *ijarah* (sewa) digunakan sebagai basis pendapatan bank di mana bank menarik biaya atas pemeliharaan jaminan yang digadaikan nasabah.⁸ *Rahn* (gadai) adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang.⁹ *Qardh* (utang-piutang) adalah peminjaman harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad salih

⁸ Arianto Muditomo, "Gadai Emas Syariah: Sumber Pembiayaan Yang Memberikan Keuntungan Investasi," <http://muditomo.blogspot.com/2012/03/produk-gadai-emas-syariah-sumber.html>, diakses tanggal 6 Juni 2012

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 106

membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁰ Sedangkan *ijarah* didefinisikan sebagai akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Potensial gadai emas yang begitu besar, dan fenomena lonjakan harga emas dunia akhir-akhir ini, membuat produk gadai emas yang di Indonesia ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi berkembang sangat pesat. Produk gadai emas tidak lagi dilihat sebagai sumber pembiayaan tetapi berkembang menjadi produk investasi canggih (menabung emas, cicilan emas, kebun emas) yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan produk investasi lain seperti tabungan dan deposito pada dunia perbankan dan obligasi, saham atau reksadana di pasar modal.

Gadai yang pada hakikatnya muncul karena ada emerging pembiayaan kebutuhan bersifat mendesak sehingga perlu ada jaminan, kemudian menjadi praktek gadai, terutama dengan jaminan emas yang mengarah pada spekulasi. Transaksi gadai emas bahkan telah sampai pada praktek perdagangan tidak riil. Barang belum diterima, tapi sudah digadaikan lagi. Hal ini kemudian melatarbelakangi Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Bank Indonesia No. 14/7/DPbS perihal Produk Beragun Emas. Aturan ini diharapkan dapat menutup akses para spekulan dalam gadai emas. Selain dinilai mengarah pada spekulasi, gadai emas pada bank-bank syariah juga masih banyak yang melanggar *Standard Operation Procedure* (SOP) yang sebelumnya dikirimkan ke BI. Di antaranya, melampaui kesepakatan nilai gadai (*financing to value/FTV*) dan plafon pembiayaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui, meneliti serta mengkaji lebih jauh lagi mekanisme gadai emas sebagai salah satu produk di perbankan syariah. Dengan demikian lebih

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

6

lanjut tulisan ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH TERHADAP KONSEP DAN APLIKASI GADAI EMAS DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS: BANK DANAMON SYARIAH)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat wilayah pembahasan mengenai produk-produk pelengkap yang ada di perbankan syariah serta munculnya berbagai inovasi dari produk gadai emas sangat luas, maka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dengan masalah lain di luar wilayah penelitian, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada produk gadai emas sebagai produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif bagi nasabah untuk memperoleh uang tunai dengan cepat. Dalam hal ini membahas antara lain pada konsep gadai emas menurut fiqh muamalah, mekanisme gadai emas pada fiqh muamalah dan mekanisme gadai emas di Bank Danamon Syariah.

Dari pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad gadai emas di Bank Danamon Syariah?
2. Apakah mekanisme akad gadai emas tersebut telah sesuai dengan fiqh muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme gadai emas di Bank Danamon Syariah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad dan mekanisme gadai emas di Bank Danamon Syariah dengan konsep fiqh muamalah.

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan bagi seluruh kalangan civitas akademika.

Bagi peneliti, yang sedang menekuni bidang syariah di program Studi Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, melalui penelitian ini akan semakin memperkaya dan memperdalam wawasan peneliti khususnya mengenai gadai emas.

Sementara bagi kalangan civitas akademika, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap civitas akademika untuk mengkaji konsep-konsep hukum ekonomi Islam. Dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep gadai emas serta aplikasinya di perbankan syariah.

D. Kerangka Teori

Gadai emas merupakan produk peminjaman uang tunai dengan memanfaatkan jaminan atas suatu aset. Hanya dalam hitungan menit para nasabah sudah bisa mendapatkan uang dengan cukup menyerahkan emas yang dimilikinya. Produk ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya, menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan lain sebagainya.

Setidaknya terdapat 3 *selling point* dari Gadai Emas yang tidak dimiliki oleh produk pembiayaan lainnya :

- Nilai *Non-Performing Financing* (NPF) atau NPL dari pembiayaan berbasis gadai emas hampir 0 % (nol persen). Hal ini disebabkan karena jaminan emas mudah dijual di pasaran (likuid).
- Proses pelayanan produk Gadai Emas tergolong cepat. Mulai dari registrasi sampai kepada pencairan uang pinjaman membutuhkan waktu ± 10 s/d (paling lama) 30 menit.

- Gadai Emas memiliki nilai *prestise* tersendiri, sebab nasabah yang ingin menggadaikan emas cenderung tidak malu datang ke bank dibanding datang ke pegadaian.

Gadai Emas di Bank Syariah secara umum menggunakan beberapa akad yaitu: akad *Qardh* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijarah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan & pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sendiri dapat didefenisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Oleh karena produk gadai emas ini memiliki beberapa akad, sudah barang tentu akibat hukum yang ditimbulkan akan berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan yang hendak dikaji penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan konsep dan mekanisme gadai emas pada Bank Danamon Syariah serta menganalisis praktek gadai emas yang diterapkan oleh Bank Danamon Syariah berdasarkan tinjauan dari aspek syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari konsep dan praktek gadai emas pada Bank Danamon Syariah.

3. Sumber Data

Data-data yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang diperoleh melalui wawancara atau pengamatan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Bank Danamon Syariah. Data yang diperlukan berkaitan dengan sejarah berdirinya Bank Danamon Syariah, visi misi, legalitas, susunan dan struktur organisasi, prinsip operasional, produk-produk, syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan gadai emas, serta mekanisme dan aplikasi gadai emas pada Bank Danamon Syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan adalah data-data yang terkait dengan kerangka penelitian dan seluruh ruang lingkup aspek hukum yang berhubungan dengan gadai emas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, diantaranya yang bersumber dari buku-buku pustaka, majalah, artikel, skripsi terdahulu serta informasi dari blog yang memadai dan berkaitan dengan teori maupun mekanisme gadai emas.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan peninjauan langsung ke lokasi yaitu Bank Danamon Syariah yang didapatkan melalui teknik *interview* (wawancara) dengan pihak-pihak yang

terlibat dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar data yang didapatkan lebih valid.

5. Teknik analisa dan Penyajian Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi kasus akan dikelengkapannya dan kemudian di pilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. *Display data*

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penguasaan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

6. Teknik penulisan

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka teknik penulisan dalam skripsi ini merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi" Institut Ilmu al-Qur'an IIQ Jakarta 2011".

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini menjadi sistematis dan lebih mudah difahami maka skripsi ini disusun dalam 5 bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, merupakan rencana penelitian secara utuh yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teoritis Tentang Gadai (*Rahn*) Emas, bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan membahas tentang konsep umum gadai (*rahn*) emas yang meliputi: pengertian, landasan syariah, rukun dan syarat, akad-akad yang membangun gadai (*rahn*) emas, mekanisme dan operasional, status barang gadai (*Rahn*) emas, berakhirnya gadai (*rahn*) emas, serta hal-hal yang berkaitan dengan gadai (*rahn*) emas berdasarkan fatwa DSN MUI.

BAB III: Gambaran Umum Profil Bank Danamon Syariah dan Profil Produk Gadai Emas pada Bank Danamon Syariah, bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Bank Danamon Syariah, visi, misi dan nilai-nilai Bank Danamon Syariah, struktur organisasi, produk-produk Bank Danamon Syariah, dan pengertian produk gadai emas di Bank Danamon Syariah.

BAB IV: Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Gadai Emas pada Bank Danamon Syariah, Bab ini berisi tentang mekanisme mekanisme produk gadai emas pada Bank Danamon Syariah dan dilanjutkan dengan analisis fiqh muamalah mengenai konsep dan mekanisme produk gadai emas pada Bank Danamon Syariah.

BAB V: Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Gadai Emas di Bank Danamon Syariah didasarkan pada akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan *ijarah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* sebagai basis pembiayaan dan akad *ijarah* sebagai basis pemeliharaan atau penyimpanan. Untuk mendapatkan pembiayaan ini pertama-tama nasabah diwajibkan mengisi formulir aplikasi Gadai Emas Danamon Syariah. Salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah dengan menyerahkan emas yang akan dijadikan jaminan. Emas yang dapat digadaikan minimal 16 karat sampai 24 karat baik dalam bentuk perhiasan, lantakan, atau koin emas. Nasabah akan memperoleh pembiayaan senilai ketentuan FTV 80% dari taksiran emas. Apabila nasabah setuju, maka sertifikat persetujuan kontrak akan dicetak dan kemudian teller akan melakukan pencairan dana nasabah. Nasabah gadai emas dikenakan biaya administrasi dan biaya penyimpanan jaminan. Nasabah membayar biaya sewa sesuai ketentuan paket-paket yang ada. Pelunasan pinjaman dan biaya ujroh bisa dibayar langsung penuh/diangsur. Masa pinjaman maksimal 12 bulan untuk produk pembiayaan cicilan dan maksimal 4 bulan untuk produk regular. Bila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, maka bank akan memberikan masa tenggang selama 15 hari. Apabila selama masa tenggang nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, namun nasabah memberikan keterangan tentang ketidaksanggupannya maka nasabah dapat melakukan perpanjangan (gadai ulang) maksimal 2 kali perpanjangan. Namun apabila nasabah tidak juga dapat melunasi pinjaman setelah masa perpanjangan, maka pihak bank akan melakukan pelelangan emas dengan persetujuan

2. Sebagai salah satu produk syariah yang sangat potensial, maka diharapkan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk selalu memantau dan meninjau kembali kinerja bank terutama dalam aspek-aspek kesyariahnya karena persoalan ini dapat berdampak pada tingkat kepercayaan nasabah kepada bank.
3. Setiap bank syariah menawarkan keunggulan dan fasilitas dari masing-masing produk gadai emas syariah yang dimiliki. Biaya dari produk yang ditawarkan sangat beragam dan cukup bersaing, besarnya biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Oleh karena itu, bagi nasabah atau penggadai diharap untuk lebih teliti dalam membaca lembar-lembar aplikasi produk dan selektif dalam memilih produk yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhannya akan tetapi juga sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Riba, Utang-piutang dan Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983
- Bukhori, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: PT. Karya Toha Putra, 2009
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: GaungPersada Press, 2010
- Hammad, Nazih, *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2005
- Hasanuddin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, makalah_pdf.
- Imrani, Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh, *Al-'uqud al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbiqiyah*, Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzî', 2006
- Lathif, AH. Azharuddin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Press, 2005
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YMKN, 2005
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010

- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer, Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa PT. Mizan Pustaka, 2011
- Qazwaini, Ibnu Majah Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* Beirut: Dar Al-Fikr, 2006
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Drs. Iman Ghozali Said, MA dan Drs. Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amaniah, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sarakhsi, Muhammad bin Abu Bakar, *Al-Mabsuth*, Kairo: Mathba' Al-Sa'adah, 1324 H
- Sudarso, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah-Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: EKONISIA Yogyakarta, 2008
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Syafputri, Ella. *Investasi Emas, Dinar & Dirham*, Jakarta: Penebar Plus, 2012
- Syaukani, Muhammad bin Isa, *Nayl Al-Authar*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t
- Tirmidzi, Abu Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1426 H
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Muhammad Ali (Jakarta: Al-Mahira, 2010), Jilid I, h. 49-50

Ari Perdana Gandhi, *Wawancara dengan Product and Business Development Head Solusi Emas Cabang Cipulir*, Cipulir, 31 Agustus 2012

Anas, IrhamFachreza, "Analisis Gadai Emas iB," <http://irham-anas.blogspot.com/2011/12/analisa-gadai-emas-ib.html>, diakses tanggal 1 Juli 2012.

"BI Larang Gadai Emas untuk Spekulasi," <http://www.facebook.com/pages/Komunitas-Perbankan-Syariah>, diakses tanggal 23 Mei 2012.

"Danamon Syariah Anggarkan Rp.150," <http://www.infobanknews.com>, diakses tanggal 8 Juli 2012

"Danamon Syariah Buka 141 Cabang Solusi Emas," <http://www.tribunnews.com/danamon-syariah-buka-141-cabang-solusi-emas>, diakses tanggal 27 Juli 2012

"Daftar Produk Perbankan Syariah," http://www.bi.go.id/Daftar_Produk_Perbankan_Syariah.pdf, diakses tanggal 13 Juni 2012.

"Delapan Bank Terima Surat Pembinaan Gadai Emas," http://republika.co.id:8080/koran/0/151533/Delapan_Bank_Terima_Surat_Pembinaan_Gadai_Emas_BI, diakses tanggal 10 Juli 2012.

Muditomo, Arianto, "Gadai Emas Syariah: Sumber Pembiayaan Yang Memberikan Keuntungan Investasi," <http://muditomo.blogspot.com/2012/03/produk-gadai-emas-syariah-sumber.html>, diakses tanggal 6 Juni 2012.